

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian kepailitan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan”) adalah “Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan mengenai syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat itu antara lain :

1. Adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur ;
2. Debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih di muka pengadilan.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, seorang debitur dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dinyatakan pailit telah diatur juga di dalam Pasal 2 UU Kepailitan, pihak-pihak tersebut antara lain¹ :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya atau dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum.
2. Dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.
3. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”) yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

¹Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, h 214.

4. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, pernyataan pailitnya hanya dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini perannya telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam penerapannya UU Kepailitan masih mengalami kesimpangsiuran dan masih sering bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satunya di dalam perkara kepailitan BUMN. Selama berlakunya UU Kepailitan mulai dari tahun 1998-2007 hanya terdapat 3 kasus kepailitan yang ditujukan kepada perusahaan BUMN, yaitu : (1) Canadian Imperial Bank of Commerce dengan PT. Utama Karya, (2) Chinatrust Commercials Bank dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia, (3) The Hongkong Chinese Bank LTD dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, itupun pada akhirnya tidak ada satu pun BUMN Persero yang berakhir dengan dipailitkan.

Kemudian pada tahun 2007, muncul kasus PT. Dirgantara Indonesia yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akan tetapi pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi PT. Dirgantara Indonesia, sehingga PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan tidak pailit. Berikutnya pada Tahun 2009, PT. Interchem Plasagro mengajukan permohonan pailit PT. Iglas. Namun Pengadilan Niaga, dalam putusan No. 01/Pailit/ 2009/ PN. Niaga.Sby, tanggal 03 April 2009 menolak permohonan PT. Interchem Plasagro, sehingga PT. Iglas tidak pailit.

Pada tahun 2010 PT Istaka Karya pernah dimohonkan Pailit oleh PT. Japan Asia Investment Co., Ltd. Indonesia (selanjutnya disebut "PT. JAIC"), namun ditolak pengadilan dengan alasan karena PT Istaka Karya merupakan BUMN, maka yang dapat memohonkan Pailit adalah Menteri Keuangan. Putusan ini dianulir dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. MA menyampaikan majelis hakim dalam putusan pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang pada intinya PT Istaka Karya adalah "Persero" atas saham yang dimiliki negara. Oleh karena itu, Pemohon dalam hal ini PT JAIC Indonesia berhak menuntut kepailitan terhadap PT Istaka Karya. Pada tahap

Peninjauan Kembali Majelis Hakim peninjauan kembali membatalkan putusan kasasi dengan alasan yang senada pada permohonan pailit di tingkat pertama yaitu bahwa PT Istaka Karya hanya dapat dimohonkan pailit oleh Menteri Keuangan.²

Kasus yang dijadikan pembahasan di dalam skripsi ini mengenai kasus kepailitan pada tahun 2016 atas PT. Merpati Nusantara Airlines (selanjutnya disebut "PT. Merpati") yang diajukan oleh Sudiyarto, dan Jafar Tambunan yang merupakan pegawai dari PT Merpati. Selama ini mereka meminta haknya terhadap PT. Merpati yang berupa gaji, denda gaji, iuran jamsostek beserta pengembangannya, ditambah dengan uang pesangon yang belum dibayarkan semenjak PT. Merpati berhenti beroperasi di tahun 2014. Namun PT. Merpati tidak menanggapi dan tidak memenuhi kewajibannya, bahkan sampai permohonan pailit diajukan PT. Merpati belum juga memenuhi kewajibannya.

Melalui kuasa hukum pada tanggal 15 Januari 2016 Sudiyarto mengajukan somasi agar PT. Merpati segera membayarkan haknya, yang dilanjutkan dengan somasi ke-2 pada tanggal 25 Januari 2016. PT. Merpati tidak melakukan pembayaran sehingga dilanjutkan dengan somasi ke-3 pada tanggal 31 Januari 2016 agar hutang PT Merpati dibayarkan kepada para karyawannya. Namun PT. Merpati masih tidak membayar juga, malahan melalui kuasa hukumnya PT Merpati memberi jawaban melalui surat jawaban somasi ke-3 No. 0T1/ADCO/RD/11/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang antara lain mengatakan bahwa "Apabila saudara akan mengajukan permohonan pailit yang dapat membawa terlambatnya pencairan dana penyelesaian hak seluruh karyawan Merpati maka PT Merpati akan menempuh segala langkah hukum baik pidana maupun perdata" padahal PT Merpati memang tidak membayar hutangnya kepada para kreditur.

Dikarenakan PT Merpati tidak juga melaksanakan kewajibannya, melalui kuasa hukumnya para pemohon mengambil langkah hukum yang selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

² RR Irdinta Nurhabsari, *Dualisme Pengadilan atas PKPU BUMN*, <http://analisis.kontan.co.id/>, diakses pada tanggal 7 September 2017.

terhadap PT. Merpati pada tanggal 10 Februari 2016 dengan nomor perkara No. 4/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, PT. Merpati menolak dan membantah permohonan pailit dengan alasan bahwa pemohon pailit tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, karena itu permohonan pailit itu cacat hukum. Dikemukakan bahwa PT. Merpati adalah BUMN sehingga yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Merpati hanyalah Menteri Keuangan.

Pada tanggal 7 April 2016 Majelis Hakim memberikan penetapan No. 4/Pdt.Sus-PAILIT/2016.PN.Niaga.Jkt.Pst. yang isinya menolak permohonan kreditur dengan alasan diantaranya bahwa PT. Merpati adalah perusahaan yang melayani kepentingan publik, dan sebanyak 96,99% sahamnya adalah milik Negara Republik Indonesia. Pada putusannya majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan adalah Menteri Keuangan dan dengan memperhatikan sengketa yang mempersoalkan tentang diberhentikannya pemohon dimana hak-hak pemohon tidak dibayarkan gaji, denda gaji, iuran jamsostek dan lain-lain. Maka hubungan tersebut jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial.³

Berdasarkan uraian masalah diatas maka Penulis ingin mengajukan judul dalam skripsi, sebagai berikut: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT.SUS-PAILIT/2016.PN.NIAGA.JKT.PST MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah tepat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.4 Pdt.Sus-PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst.

³Haf, *Permohonan Pailit Dua Pegawai Merpati Ditolak*, <http://buruh-online.com/>, diakses pada tanggal 7 September 2017.

yang menolak permohonan pailit PT. Merpati karena PT. Merpati merupakan BUMN yang bergerak di bidang publik ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.4 Pdt.Sus-PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menolak permohonan pailit PT. Merpati.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penerapan hukum kepailitan terhadap BUMN persero.

b. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan jawaban dan faktor kepastian hukum dalam permasalahan yuridis mengenai permohonan pailit kepada perseroan BUMN.
2. Untuk memberikan kontribusi dalam jurnal ilmiah dan terhadap para praktisi hukum yang ada dalam mengimplementasikan hukum kepailitan yang ada secara benar, tepat, adil, sesuai, dan berdaya guna.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni tipe penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep norma (*law in book*), yaitu dengan melakukan studi pustaka menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan, BUMN, dan literatur.

b. Pendekatan Masalah

Penulisan dan penyusunan makalah skripsi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan – paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁵, dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan kepailitan khususnya kasus kepailitan BUMN.

c. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sumber hukum primer, yang merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) dalam hal ini adalah :
 - a. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
 - b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)
 - c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 - d. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93.

⁵ *Ibid*, h. 95.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23)

2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi buku literatur - literatur, artikel yang relevan dengan penelitian ini.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan sumber hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-memilah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun secara sistematis.

2. Langkah analisa

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada rumusan masalah untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan penelitian yang dimulai dengan latar belakang, dengan mengemukakan kasus kepailitan PT. Merpati. Sub bab selanjutnya mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*doctrinal*).

BAB II : KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pada sub bab pertama dikemukakan secara umum Pengertian dan Teori mengenai Kepailitan, sub bab kedua akan menjelaskan mengenai BUMN, dan sub bab ketiga akan menjelaskan mengenai Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

BAB III : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT.SUS-PAILIT/2016.PN.NIAGA.JKT.PST. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisikan kronologi kasus permohonan kepailitan PT. Merpati dengan pertimbangan hakim dan amar putusannya, sub bab kedua berisikan tentang analisa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan kepailitan PT. Merpati.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan ringkas atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi yang ditujukan untuk lembaga pengadilan di dalam memutus perkara kepailitan lembaga keuangan dan ditujukan kepada Pengadilan dalam menangani kasus kepailitan BUMN.